



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2022/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sapu Bin Sumbung;
2. Tempat lahir : Bombeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/5 Oktober 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Loko Desa Buntu Sarong Kec. Masalle Kab.
Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 14 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 3/Pid.B/2022/PN Enr tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2022/PN Enr tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPU BIN SUMBUNG bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAPU Bin SUMBUNG dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) Centi meter dengan gagang dan sarung parang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan pengikat tali berwarna putih.
 - 1 (satu) lembar Jaket parasut berwarna putih kombinasi hijau dan biru tua terdapat bercak darah di bagian kerah dan lengan sebelah kiri, robek pada ujung kerah sebelah kiri,pada lengan kanan bertuliskan " SUPER COMET"*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa SAPU Bin SUMBUNG pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekitar pukul 06.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Nopember 2021 bertempat di Dusun Loko Desa Buntu Sarong Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan percobaan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekitar pukul 06.00 Wita terdakwa berada di kamar dan ingin pergi ke kebun milik terdakwa yang berada di Dusun Bembeng Desa Rampunan Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang, kemudian terdakwa keluar dari kamar membawa parang yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) Centi Meter dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung parang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan juga terdapat pengikat atau tali berwarna putih;
- Bahwa setelah itu di depan pintu kamar terdakwa melihat saksi CUDA Alias PAPA MARIANA sedang duduk di lantai sambil berbicara dengan saksi HARTATI ALIAS MAMA IMA dan saksi JENA Alias INDO SALAMA , lalu pada saat itu terdakwa langsung emosi karena diketahui terdakwa bahwa saksi CUDA Alias PAPA MARIANA beberapa kali bersama istrinya pernah mencuri buah kopi milik terdakwa di kebun sehingga muncul niat terdakwa untuk membunuh saksi CUDA Alias PAPA MARIANA;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengarahkan parang tersebut ke leher saksi CUDA Alias PAPA MARIANA dengan menggunakan tangan kiri dan sarung parang dipegang dengan tangan kanan kemudian terdakwa berdiri di belakang saksi CUDA Alias PAPA MARIANA lalu mata parang tersebut terdakwa letakkan dibagian leher depan saksi CUDA Alias PAPA MARIANA setelah parang tersebut sudah menyentuh leher korban, terdakwa langsung menggorok dengan cara parang tersebut didorong maju sambil menekan sehingga menyayat leher saksi CUDA Alias PAPA MARIANA, pada kejadian itu saksi CUDA Alias PAPA MARIANA sempat menahan parang tersebut dengan tangannya sehingga jari tangan kiri saksi terluka kemudian saksi HARTATI ALIAS MAMA IMA datang dan langsung menghalangi terdakwa lalu saksi HARTATI ALIAS MAMA IMA juga menyuruh saksi CUDA Alias PAPA MARIANA untuk lari;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi CUDA Alias PAPA MARIANA keluar dari rumah dan bertemu dengan saksi SUPARDI dan diantar ke Puskesmas Masalle untuk mengobati luka yang dialami oleh saksi CUDA Alias PAPA MARIANA.
- Bahwa perbuatan terdakwa SAPU Bin SUMBUNG mengakibatkan saksi CUDA Alias PAPA MARIANA mengalami luka berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 03 / PKM.MS / VER / XI / 2021 tanggal 14 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Risal Mujahidin.NP NIP.19932052 201903 1 005 sebagai dokter pemeriksa di Puskesmas Masalle menunjukkan hasil dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan saksi Laki-Laki umur 62 tahun ditemukan luka sayat di leher bagian depan dengan panjang luka ± 10 cm, dalam luka ± 2 cm dan lebar luka ± 2 cm akibat persentuhan benda tajam. Luka sayat di jari telunjuk tangan kiri dengan panjang luka ± 2 cm, dalam luka ± 0.2 mm dan lebar luka ± 0.2 mm akibat persentuhan benda tajam dan luka sayat di jari tengah tangan kiri dengan Panjang luka ± 2 cm, dalam luka ± 0.2 mm dan lebar luka ± 0.2 mm akibat persentuhan benda tajam.

Perbuatan terdakwa SAPU Bin SUMBUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo pasal 53 Ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SAPU Bin SUMBUNG pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekitar pukul 06.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Nopember 2021 bertempat di Dusun Loko Desa Buntu Sarong Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekitar pukul 06.00 Wita terdakwa berada di kamar dan ingin pergi ke kebun milik terdakwa yang berada di Dusun Bembeng Desa Rampunan Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang, kemudian terdakwa keluar dari kamar membawa parang yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) Centi Meter dengan gagang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu berwarna coklat dan sarung parang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan juga terdapat pengikat atau tali berwarna putih;

- Bahwa setelah itu di depan pintu kamar terdakwa melihat saksi CUDA Alias PAPA MARIANA sedang duduk di lantai sambal berbicara dengan saksi HARTATI ALIAS MAMA IMA dan saksi JENA Alias INDO SALAMA, lalu pada saat itu terdakwa langsung emosi karena diketahui terdakwa bahwa saksi CUDA Alias PAPA MARIANA beberapa kali bersama istrinya pernah mencuri buah kopi milik terdakwa di kebun sehingga muncul niat terdakwa untuk melukai saksi CUDA Alias PAPA MARIANA;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung megarahkan parang tersebut ke leher saksi CUDA Alias PAPA MARIANA dengan menggunakan tangan kiri dan sarung parang dipegang dengan tangan kanan kemudian terdakwa berdiri di belakang saksi CUDA Alias PAPA MARIANA lalu mata parang tersebut terdakwa letakkan dibagian leher depan saksi CUDA Alias PAPA MARIANA setelah parang tersebut sudah menyentuh leher korban, terdakwa langsung menggorok dengan cara parang tersebut didorong maju sambil menekan sehingga menyayat leher saksi CUDA Alias PAPA MARIANA, pada kejadian itu saksi CUDA Alias PAPA MARIANA sempat menahan parang tersebut dengan tangannya sehingga jari tangan kiri saksi terluka kemudian saksi HARTATI ALIAS MAMA IMA datang dan langsung menghalangi terdakwa lalu saksi HARTATI ALIAS MAMA IMA juga menyuruh saksi CUDA Alias PAPA MARIANA untuk lari;
- Selanjutnya saksi CUDA Alias PAPA MARIANA keluar dari rumah dan bertemu dengan saksi SUPARDI dan diantar ke Puskesmas Masalle untuk mengobati luka yang dialami oleh saksi CUDA Alias PAPA MARIANA.
- Bahwa perbuatan terdakwa SAPU Bin SUMBUNG mengakibatkan saksi CUDA Alias PAPA MARIANA mengalami luka berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 03 / PKM.MS / VER / XI / 2021 tanggal 14 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Risal Mujahidin.NP NIP.19932052 201903 1 005 sebagai dokter pemeriksa di Puskesmas Masalle menunjukkan hasil dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan saksi Laki-Laki umur 62 tahun ditemukan luka sayat di leher bagian depan dengan panjang luka ± 10 cm, dalam luka ± 2 cm dan lebar luka ± 2 cm akibat persentuhan benda tajam. Luka sayat di jari telunjuk tangan kiri dengan panjang luka ± 2 cm, dalam luka ± 0.2 mm dan lebar luka

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 0.2 mm akibat persentuhan benda tajam dan luka sayat di jari tengah tangan kiri dengan Panjang luka ± 2 cm, dalam luka ± 0.2 mm dan lebar luka ± 0.2 mm akibat persentuhan benda tajam.

Perbuatan terdakwa SAPU Bin SUMBUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CUDA Alias PAPA MARIANA Bin LAHAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 Sekitar pukul 06.00 Wita, yang terjadi di Dusun Loko Desa Buntu Sarong Kec. Masalle Kab. Enrekang tepatnya di Rumah milik Rumah Saksi HARTATI alias MAMA IMA;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berdiri di belakang Saksi korban sambil memegang parang menggunakan tangan kirannya sedangkan tangan kanannya memegang sarung parang lalu Terdakwa agak membungkukkan badannya ke depan lalu bagian mata parang yang tajam di letakkan di leher Saksi korban bagian depan dan setelah mata parang tersebut sudah menyentuh bagian leher Saksi korban, kemudian Terdakwa mendorong maju lalu menarik kembali ke belakang parang tersebut sambil menekannya setelah itu Saksi korban langsung menahan/memegang parang tersebut menggunakan tangan kiri dengan cara tangan kiri Saksi korban diletakkan di samping kiri leher Saksi korban menghadap ke depan sehingga jari telunjuk dan jari tengah Saksi korban memegang bagian mata parang yang tajam menyebabkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri serta leher Saksi korban saat itu sempat tersayat, dan juga parang Terdakwa saat itu sempat mengiris/menyayat kerah jaket yang digunakan Saksi korban;
- Bahwa saksi korban ke rumah Saksi HARTATI alias MAMA IMA dengan maksud untuk menjenguk NENEK ANGGO yang sudah dianggap bapak kandung sendiri dan setelah sampai di Rumah Saksi HARTATI saat itu NENE ANGGO tidak ada, lalu saksi korban duduk di kursi yang berada di ruang dapur, beberapa saat kemudian Saksi JANE Alias MAMA SALAMA

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang dan Saksi HARTATI langsung menyiapkan mereka minuman kopi yang di letakkan di lantai, setelah itu saksi korban langsung turun dari kursi dan duduk di lantai yang terbuat dari papan menghadap ke Utara sambil meminum kopi dan di samping kiri saksi korban duduk Saksi JANE Alias MAMA SALAMA menghadap ke Timur dan di samping kiri Saksi JANE Alias MAMA SALAMA ada Saksi HARTATI alias MAMA IMA yang juga duduk menghadap ke TIMUR sedangkan saudara Saksi LAHA alias PAPA IMA sementara makan dan duduk disamping kiri Saksi HARTATI alias MAMA IMA juga duduk menghadap ke Timur, dan saat mereka sementara bercerita-cerita sambil minum Kopi, tanpa saksi korban sangka tiba-tiba berdiri di belakang saksi korban Terdakwa dan langsung menggorok/mengiris leher saksi korban menggunakan sebilah parang dan saat itu saksi korban langsung mengatakan bahwa "kenapa ini SAPU kasi begini saya" sambil menahan parang tersebut dengan tangan kiri sehingga sempat mengenai kerah jaket yang digunakan saksi korban, setelah itu Saksi HARTATI alias MAMA IMA langsung berdiri dan masuk di tengah menghalangi Terdakwa sambil berteriak mengatakan "kenapa kamu begitu SAPU" lalu menyuruh saksi korban berlari, sedangkan Saksi JANE dan Saudara PAPA IMA langsung ke luar dari Rumah setelah itu saksi korban langsung berlari keluar dari Rumah dan turun ke kolong rumah hendak pulang kerumahnya namun di perjalanan saksi korban bertemu dengan kemanakannya yang bernama saudara SUPARDI dan langsung dibawa ke Puskesmas Masalle untuk berobat.

- Bahwa Adapun Posisi saksi korban saat itu yakni duduk di lantai yang terbuat dari Papan menghadap ke Utara membelakangi pintu kamar dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa berdiri di belakang saksi korban juga menghadap ke Utara lalu langsung menggorok/mengiris bagian leher korban menggunakan parang yang di pegang pada tangan kiri sambil membungkukkan badannya.
- Bahwa Saksi korban tidak mengetahui jelas apa yang menjadi penyebab sehingga pada saat itu Terdakwa melakukan perbuatannya kepada saksi korban.
- Bahwa saksi korban tidak pernah bermasalah atau berselisih paham dengan Terdakwa sebelumnya.
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang di temani oleh Terdakwa yang ikut melakukan perbuatannya terhadap saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri, luka robek pada leher bagian depan dan sekarang saksi korban takut dan trauma jika mau bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melanjutkan penganiyaannya karena korban sempat menahan parang yang di pegang oleh Terdakwa saat menggorok leher korban menggunakan tangan kirinya, dan juga saat itu parang tersebut sempat mengenai Kerah jaket yang digunakan oleh korban lalu saudari Saksi HARTATI alias MAMA IMA langsung masuk ke tengah menghalangi Terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban sempat memeriksakan diri ke Puskesmas Masalle dan sempat di rawat inap/Opname selama 2 (dua) hari.
- Bahwa pekerjaan sehari - hari saksi korban setelah kejadian terhalangi karena saat ini masih merasakan sakit pada leher dan jari tangan kiri nya.
- Bahwa pada saat itu saksi korban tidak sempat melakukan perlawanan hanya sempat menahan parang tersebut menggunakan tangan kirinya.
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh parang yang digunakan saat itu.
- Bahwa luka yang dialami akibat dari penganiyaan tersebut tidak berdampak cacat pada tubuhnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang di perlihatkan oleh Penuntut Umum, saksi korban masih mengenali dengan baik karena parang tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan saat itu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. IRFAN Alias PAPA AMEL Bin MUHLIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 Sekitar pukul 06.00 Wita, yang terjadi di Dusun Loko Desa Buntu Sarong Kec. Masalle Kab. Enrekang tepatnya di Rumah milik Rumah Saksi MAMA IMA.
- Bahwa Saksi merupakan orang yang melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat kejadian Saksi tidak melihat secara langsung karena saat itu saksi berada di Dusun Parandean desa Batu Kede Kec. Masalle Kab. Enrekang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang menimpa mertuanya karena saat itu saksi di telpon oleh keponakannya yang mengatakan jika mertuannya berada di Puskesmas Masalle;
- Bahwa menurut informasi dari saksi korban bahwa saat itu Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menggorok lehernya dari arah belakang menggunakan parang yang di pegang pada tangan kiri saat korban sedang duduk minum kopi di rumah saudari MAMA IMA.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jelas apa yang menjadi penyebab sehingga pada saat itu Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka sayat pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri, luka sayat pada leher bagian depan dan sekarang saksi korban takut dan trauma jika mau bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian ada orang yang melihat secara langsung yakni Saksi MAMA IMA karena saat itu mereka sementara duduk bersama sambil minum kopi di Rumah saudarai MAMA IMA;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban sempat memeriksakan diri ke Puskesmas Masalle dan sempat di rawat inap/Opname.
- Bahwa pekerjaan sehari - hari saksi korban setelah dianiaya oleh Terdakwa terhalangi karena saat ini masih merasakan sakit pada leher dan jari tangan kiri nya;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara korban dan Terdakwa tidak pernah berselisih paham sebelumnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. HARTATI Alias MAMA IMA Binti MENDE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 Sekitar pukul 06.00 Wita, yang terjadi di Dusun Loko Desa Buntu Sarong Kec. Masalle Kab. Enrekang tepatnya di Rumah milik saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari juga tinggal di rumah Saksi, karena Terdakwa hidup sebatang kara atau sendiri tanpa istri dan anak;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu melihat secara langsung karena saat itu saksi berada di tempat kejadian.
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yakni pada saat itu Terdakwa keluar dari kamar tidurnya dengan membawa sebilah parang yang masih dalam tempat/sarungnya kemudian berjalan keluar dari kamarnya dan mendekati korban yang saat itu duduk di lantai membelakangi pintu kamar Terdakwa, setelah sudah berdiri di belakang korban, tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan parang tersebut dari tempat/sarungnya yang di pegang dengan tangan kirannya dan sarung parang di pegang pada tangan kanannya kemudian Terdakwa membungkukkan badannya lalu bagian mata parang di letakkan di leher korban dan langsung menggorok bagian leher dari korban dengan cara parang tersebut di dorong maju lalu di tarik kembali ke belakang, dan saat itu Saksi korban langsung menahan parang tersebut menggunakan tangan kirannya namun saat itu saksi tidak melihat jelas bagaimana cara saat menahan parang tersebut, sehingga saat itu Saksi korban mengalami luka sayat pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kirannya, dan luka sayat pada bagian leher.
- Bahwa pada saat itu Saksi korban datang ke rumah saksi karena korban memang sering berkunjung kerumah saksi, dan sekitar pukul 06.00 Wita duduk di bagian kamar belakang/dapur rumah sambil meminum kopi bersama suami saksi, Saksi JENA Alias MAMA SALAMA, dimana saat itu suami saksi yang bernama Saksi LAHA sementara Makan dan duduk di bagian utara kami menghadap ke Timur sedangkan saksi saat itu duduk menghadap ke Timur, Saksi JENA Alias MAMA SALAMA duduk-duduk di samping kanan saksi ditengah antara saksi dan korban sedangkan korban duduk menghadap ke Utara membelakangi kamar dari Terdakwa dan saat itu Terdakwa masih berada di dalam kamar, dan pada saat mereka sementara minum kopi sambil bercerita-cerita, tiba-tiba Terdakwa keluar dari kamar dengan membawa sebilah parang yang masih dalam tempat/sarungnya yang dipegang menggunakan tangan kanannya dan berjalan di bagian belakang dari korban yang saat itu duduk menghadap ke Utara, dan pada saat sudah berada persis di belakang korban, saat itu Terdakwa langsung menghunuskan parangnya.
- Bahwa pada saat itu saksi mengira Terdakwa hanya main-main, nanti setelah saksi melihat darah dari korban baru saksi langsung berdiri masuk ke tengah mereka dengan maksud untuk meleraikan dan mengatakan bahwa

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Enr



“kenapa kamu begitu SAPU” dan menyuruh saksi korban untuk lari karena saksi melihat Terdakwa masih berdiri memegang parang di depan saksi, setelah itu korban langsung berdiri dan lari melewati pintu depan rumah, sedangkan Saksi JENA langsung keluar lewat pintu belakang, setelah korban sudah lari keluar, saksi pun masih tinggal bersama dengan Terdakwa sambil menasihati dan mengatakan bahwa “KELIRU GAJAMIKI KITA OM” (sangat keliruki om) namun saat itu Terdakwa malah memarahi saksi dan mengatakan bahwa “IKO TUK SEMBARANG BANG APA MU KUA, (kamu itu sembarang apa kamu bilang) lalu Terdakwa lanjut mengatakan bahwa “YAKE MATE ONAMI KUBUNO MANEK MATE TODANA”, (biarmi mati saya bunuh baru saya juga mati) lalu saksi pun langsung turun dari atas rumah dan Terdakwa juga ikut dari belakang lalu saksi pergi mencari saksi korban namun saat itu ada orang yang membawanya ke Puskesmas Masalle Untuk berobat.

- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas apa yang menyebabkan sehingga saat itu Terdakwa melakukan perbuatannya karena selama ini Terdakwa tidak pernah cerita masalahnya karena orangnya sangat pendiam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas apa maksud dari perkataan Terdakwa yang mengatakan bahwa “YAKE MATE ONAMI KUBUNO MANEK MATE TODANA” (biarmi mati saya bunuh baru saya juga mati) namun menurut saksi bahwa Terdakwa memang ingin membunuh korban pada saat itu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas apakah ada orang lain yang mendengar saat Terdakwa mengatakan bahwa “YAKE MATE ONAMI KUBUNO MANEK MATE TODANA” (biarmi mati saya bunuh baru saya juga mati).
- Bahwa saat itu tidak ada orang yang ditemani oleh Terdakwa saat melakukan perbutannya terhadap saksi korban.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek pada jari telunjuk dan jari tengah sebelah kiri, luka robek pada leher depan.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya oleh Penuntut Umum, saksi masih mengenali dengan jelas di mana parang tersebut merupakan milik Terdakwa yang di gunakan saat kejadian, sedangkan jaket tersebut adalah milik saksi korban;
- Bahwa kejiwaan Terdakwa sehat dan tidak terganggu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. LAHA Als PAPA IMA Bin RANNGAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 Sekitar pukul 06.00 Wita, yang terjadi di Dusun Loko Desa Buntu Sarong Kec. Masalle Kab. Enrekang tepatnya di Rumah milik saksi sendiri.
- Bahwa Terdakwa sehari-hari juga tinggal di rumah Saksi, karena Terdakwa hidup sebatang kara atau sendiri tanpa istri dan anak;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung namun saksi melihat saat korban lari keluar dari dalam ruang dapur sambil memegang lehernya yang sedang berdarah.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di ruang tamu yang jaraknya dari tempat kejadian sekitar 5 (lima) meter.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saat Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian saat itu yakni istri saksi yaitu Saksi HARTATI Als MAMA IMA dan Saksi JENA Alias MAMA SALAMA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas apa yang menyebabkan sehingga saat itu melakukan perbuatannya terhadap korban.
- Bahwa saksi tidak sempat mendengar perkataan dari Terdakwa yang mengatakan "YAKE MATE ONAMI KUBUNO MANEK MATE TODANA", (biarmi mati saya bunuh baru saya juga mati) karena saat itu saksi langsung turun dari Rumah hendak mencari saksi korban sedangkan istri saksi yakni Saksi MAMA IMA saat itu masih tinggal bersama Terdakwa namun saksi sempat di sampaikan dari istrinya jika Terdakwa mengatakan hal tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh parang tersebut namun parang tersebut selalu disimpan di dalam kamarnya karena sering dia bawa saat pergi berkebun;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya mereka tidak pernah bermasalah atau berselisih paham.
- Bahwa pada saat itu Saksi korban sempat ke Puskesmas Masalle untuk berobat dan sempat di Opname.
- Bahwa terhadap barang bukti yang di perlihatkan oleh Penuntut Umum, saksi masih mengenali dengan baik karena parang tersebut yang digunakan oleh pelaku saat kejadian sedangkan jaket tersebut yang digunakan saksi korban pada saat itu.
- Bahwa kejiwaan Terdakwa sehat dan tidak terganggu.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

5. JENA Alias INDO SALAMA Binti NANJAK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 Sekitar pukul 06.00 Wita, yang terjadi di Dusun Loko Desa Buntu Sarong Kec. Masalle Kab. Enrekang tepatnya di Rumah milik Saksi MAMA IMA.
- Bahwa saksi tidak melihat secara keseluruhan saat kejadian karena saksi langsung turun dari rumah dan pulang kerumah saksi karena saksi takut dan kaget.
- Bahwa adapun cara pelaku yang sempat dilihat oleh saksi saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap korban yakni saat itu pelaku berdiri di bagian belakang korban dan membungkukan badannya lalu parang tersebut di diletakkan di bagian leher korban setelah itu Terdakwa menggorok/mengiris leher dari korban dengan cara parang tersebut di dorong kedepan lalu di tarik kembali ke belakang namun saat parang tersebut di tari ke belakang, korban langsung menahan menggunakan tangan kirannya setelah itu saksi langsung berdiri sambil berteriak "kenapa ini SAPU na potong orang" lalu saksi langsung keluar dan turun dari rumah terus ke rumah saksi.
- Bahwa pada saat itu sedang minum kopi dan sementara cerita-cerita tiba-tiba saksi melihat Terdakwa berdiri di belakang saksi korban dan melakukan perbuatannya lalu saksi berteriak mengatakan "kenapa ini SAPU na potong orang" sedangkan MAMA IMA langsung berteriak mengatakan "kenapa kamu begitu SAPU" setelah itu saksi langsung keluar dan turun dari rumah terus ke pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga saat itu Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban mengalami luka sayat pada jari telunjuk dan jari tengah sebelah kiri, luka sayat pada leher depan.
- Bahwa terhadap barang bukti yang di perlihatkan oleh Penuntut Umum, saksi masih mengenali dengan baik karena parang tersebut yang digunakan oleh Terdakwa saat kejadian sedangkan jaket tersebut yang digunakan saksi korban;
- Bahwa selain saksi, MAMA IMA dan PAPA IMA, sudah tidak ada orang lain yang berada di tempat saat itu yang melihat kejadian tersebut;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan sehari-hari korban sebagai petani terhalangi/terganggu;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara pelaku dan korban tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas apakah saat itu korban sempat melakukan perlawanan karena saksi langsung pulang ke rumah namun saat itu saksi sempat melihat korban menahan parang tersebut dengan tangan kirinya dan Saksi MAMA IMA langsung berdiri dan masuk ke tengah menghalangi Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh parang tersebut namun parang tersebut selalu di bawa jika Terdakwa pergi kekebun.
- Bahwa setelah kejadian pada saat itu Saksi korban sempat ke Puskesmas Masalle untuk berobat dan sempat di Opname selama 2 (dua) hari.
- Bahwa kejiwaan Terdakwa sehat dan tidak terganggu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 Sekitar pukul 06.00 Wita, yang terjadi di Dusun Loko Desa Buntu Sarong Kec. Masalle Kab. Enrekang tepatnya di Rumah milik Saksi MAMA IMA yang merupakan tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa adapun cara Terdakwa saat melakukan perbuatannya terhadap korban yakni pada saat Terdakwa keluar dari kamar sambil memegang parang pada tangan kanan, tiba-tiba Terdakwa melihat korban duduk di depan pintu kamarnya, lalu Terdakwa pun langsung menghunuskan parang tersebut dan dipegang menggunakan tangan kiri karena Terdakwa memang kidal dan Sarung parang tersebut dipegang pada tangan kanan kemudian Terdakwa berdiri di belakang korban lalu mata parang tersebut diletakkan di bagian leher depan dari korban, setelah parang tersebut sudah menyentuh leher, Terdakwa langsung menyayat/menggorok dengan cara parang tersebut didorong maju sambil menekan sehingga menyayat/mengiris leher dari korban namun saat itu korban sempat menahan parang tersebut dengan tangannya setelah itu datang Saksi MAMA IMA menghalangi Terdakwa dan menyuruh korban untuk lari;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu korban langsung menahan parang Terdakwa sambil mengatakan "*kenapa ini SAPU kasi begini saya*" lalu datang Saksi MAMA IMA langsung masuk ke tengah dan menghalangi Terdakwa dan menyuruh korban untuk lari, setelah itu Saksi MAMA IMA mengatakan kepada Terdakwa "*KELIRU GAJAMIKI KITA OM*" (*sangat keliruki om*) namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa "*IKO TUK SEMBARANG BANG APA MU KUA, YAKE MATE ONAMI KUBUNO MANEK MATE TODANA (kamu itu sembarang apa kamu bilang,biarmi mati saya bunuh baru saya juga mati)*". setelah itu Terdakwa langsung pergi kekebunnya yang berada di Dusun Bembeng Desa Rampunan Kec. Masalle Kab. Enrekang.
- Bahwa selain Terdakwa dan korban masih ada orang lain yang berada di tempat tersebut yang mengetahui kejadian yakni Saksi MAMA IMA, Saksi PAPA IMA, dan Saksi MAMA SALAMA.
- Bahwa adapun maksud Terdakwa memilih bagian leher yang digorok/sayat saat itu karena Terdakwa memang ingin membunuh korban namun parang yang digunakan tersebut sempat ditahan menggunakan tangan kirannya saksi korban dan sempat mengenai kerah jaket sebelah kiri yang digunakan dan juga saat itu Saksi MAMA IMA langsung masuk ke tengah menghalangi Terdakwa sehingga Terdakwa tidak melanjutkan lagi tindakannya.
- Bahwa apabila saat itu Saksi MAMA IMA tidak menghalangi, maka Terdakwa akan melanjutkan dan membunuh korban.
- Bahwa yang menjadi penyebab karena Terdakwa jengkel melihat korban bersama istrinya karena sering mencuri buah kopi Terdakwa di kebunnya yang berada di Dusun Loko Desa Buntu Sarong Kec. Masalle Kab. Enrekang dan saksi korban juga pernah menjual tanah milik terdakwa sebesar Rp.7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah).
- Bahwa pada saat itu korban tidak sempat melakukan perlawanan hanya sempat menahan parang menggunakan tangan korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat bagian leher dari korban mengeluarkan darah;
- Bahwa tidak ada alat lain yang digunakan Terdakwa pada saat itu selain sebilah parang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang di perlihatkan oleh Penuntut Umum, Terdakwa masih mengenali dengan baik karena parang tersebut yang digunakan Terdakwa saat kejadian sedangkan jaket tersebut yang digunakan korban;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang karena saat itu Terdakwa hendak ke kebun, dan parang tersebut ingin digunakan untuk memotong rumput yang ada di kebunnya.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang jengkel melihat korban karena sering mengambil buah kopi Terdakwa di kebunnya namun Terdakwa tidak pernah memberitahukan kenapa korban sering mengambil buah kopi milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula Surat Keterangan Visum Repertum Nomor 03 / PKM.MS / VER / XI / 2021 tanggal 14 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Risal Mujahidin.NP NIP.19932052 201903 1 005 sebagai dokter pemeriksa di Puskesmas Masalle menunjukkan hasil dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan saksi Laki-Laki umur 62 tahun ditemukan luka sayat di leher bagian depan dengan panjang luka ± 10 cm, dalam luka ± 2 cm dan lebar luka ± 2 cm akibat persentuhan benda tajam. Luka sayat di jari telunjuk tangan kiri dengan panjang luka ± 2 cm, dalam luka ± 0.2 mm dan lebar luka ± 0.2 mm akibat persentuhan benda tajam dan luka sayat di jari tengah tangan kiri dengan Panjang luka ± 2 cm, dalam luka ± 0.2 mm dan lebar luka ± 0.2 mm akibat persentuhan benda tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) Centi meter dengan gagang dan sarung parang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan pengikat tali berwarna putih.
- 1 (satu) lembar Jaket parasut berwarna putih kombinasi hijau dan biru tua terdapat bercak darah di bagian kerah dan lengan sebelah kiri, robek pada ujung kerah sebelah kiri, pada lengan kanan bertuliskan "SUPER COMET".

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperoleh secara sah oleh Penyidik serta dipersidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa yang menyatakan benar barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 Sekitar pukul 06.00 Wita, yang terjadi di Dusun Loko Desa Buntu Sarong Kec.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masalle Kab. Enrekang tepatnya di Rumah milik Rumah Saksi HARTATI alias MAMA IMA;

- Bahwa Terdakwa sehari-hari juga tinggal di rumah Saksi HARTATI alias MAMA IMA, karena Terdakwa hidup sebatang kara atau sendiri tanpa istri dan anak;
- Bahwa pada saat Saksi korban, Saksi HARTATI alias MAMA IMA dan Saksi JENA alias INDO SALAMA duduk minum kopi, dimana saat itu saksi korban berada membelakangi kamar Terdakwa, saat itu Terdakwa keluar dari kamar tidurnya dengan membawa sebilah parang yang masih dalam tempat/sarungnya kemudian berjalan keluar dari kamarnya dan mendekati korban, setelah sudah berdiri di belakang korban, tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan parang tersebut dari tempat/sarungnya yang di pegang dengan tangan kirannya dan sarung parang di pegang pada tangan kanannya kemudian Terdakwa membungkukkan badannya lalu bagian mata parang di letakkan di leher korban dan langsung menggorok bagian leher dari korban dengan cara parang tersebut di dorong maju lalu di tarik kembali ke belakang, dan saat itu Saksi korban langsung menahan parang tersebut menggunakan tangan kirannya;
- Bahwa Saksi korban menahan/memegang parang tersebut menggunakan tangan kiri dengan cara tangan kiri Saksi korban diletakkan di samping kiri leher Saksi korban menghadap ke depan sehingga jari telunjuk dan jari tengah Saksi korban memegang bagian mata parang yang tajam menyebabkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri serta leher Saksi korban saat itu sempat tersayat, dan juga parang Terdakwa saat itu sempat mergiris/menyayat kerah jaket yang digunakan Saksi korban;
- Bahwa pada saat itu saksi Saksi HARTATI alias MAMA IMA langsung berdiri masuk ke tengah mereka dengan maksud untuk melerai dan mengatakan bahwa “kenapa kamu begitu SAPU” dan menyuruh saksi korban untuk lari setelah itu korban langsung berdiri dan lari melewati pintu depan rumah, sedangkan Saksi JENA langsung keluar lewat pintu belakang, setelah korban sudah lari keluar, saksi Saksi HARTATI alias MAMA IMA masih tinggal bersama dengan Terdakwa sambil menasihati dan mengatakan bahwa “KELIRU GAJAMIKI KITA OM” (sangat keliru ki om) namun saat itu Terdakwa malah memarahi saksi Saksi HARTATI alias MAMA IMA dan mengatakan bahwa “IKO TUK SEMBARANG BANG APA MU KUA, (kamu itu sembarang apa kamu bilang) lalu Terdakwa lanjut mengatakan bahwa

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"YAKE MATE ONAMI KUBUNO MANEK MATE TODANA", (biarmi mati saya bunuh baru saya juga mati);

- Bahwa kejiwaan Terdakwa sehat dan tidak terganggu.
- Bahwa parang tersebut selalu disimpan di dalam kamarnya Terdakwa karena sering dibawa saat pergi berkebun;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari korban sebagai petani terhalangi/terganggu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban sempat memeriksakan diri ke Puskesmas Masalle dan sempat di rawat inap/Opname selama 2 (dua) hari.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Repertum Nomor 03 / PKM.MS / VER / XI / 2021 tanggal 14 November 2021, terdapat luka sayat pada leher, jari telunjuk tangan kiri dan jari tengah tangan kiri Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan berkas perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Dengan sengaja melakukan percobaan menghilangkan nyawa orang lain jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain menunjukkan bahwa benar Terdakwa Sapu Bin Sumbung lengkap dengan segala identitasnya, sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur "barang siapa" menurut Majelis akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan percobaan menghilangkan nyawa orang lain jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan KUHP yang dimaksud dengan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa di dalam teori kesengajaan atau *opzet* dikenal istilah "*willen en weten*" yang artinya dikehendaki dan diketahui merupakan seorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu; Kemudian, menurut teori kesengajaan dikenal dengan 3 bentuk, yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*)

Sengaja sebagai maksud atau tujuan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan agar suatu akibat terjadi dan akibat ini adalah sebagai tujuan atau maksud dari pelaku/sehingga jika akibat itu diketahui tidak akan terjadi maka perbuatannya tidak dilakukan;

2. Sengaja sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)

Bentuk Sengaja ini yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan agar suatu akibat dapat terjadi dan insafi bahwa akibat yang dikehendaki



tersebut dapat terjadi jika akibat lain juga akan terjadi. Jadi menginsafi terjadinya akibat lain selain akibat yang diinginkan;

3. Sengaja sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijheidsbewustzijn/ dolus eventualis*);

Sengaja sebagai insaf kemungkinan yaitu suatu perbuatan dilakukan dengan maksud agar suatu akibat tertentu terjadi dan pelaku menginsafi untuk timbulnya akibat yang diinginkan tersebut kemungkinan timbul suatu akibat yang lain pula;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menentukan adanya kesengajaan bukanlah hal yang mudah karena unsur ini berkaitan dengan sikap batin, sehingga tidaklah dapat ditentukan secara pasti apakah seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja ataupun tidak. Dengan demikian ada tidaknya kesengajaan harus disimpulkan dari perbuatan yang tampak atau dalam hal ini Majelis Hakim akan mengobjektifkan kesengajaan itu;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan *percobaan (Poging)*, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar percobaan dapat diartikan menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Secara keilmuan hukum pidana, supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan peristiwa terjadi pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 Sekitar pukul 06.00 Wita, yang terjadi di Dusun Loko Desa Buntu Sarong Kec. Masalle Kab. Enrekang tepatnya di Rumah milik Saksi HARTATI alias MAMA IMA. Pada saat Saksi CUDA Alias PAPA MARIANA Bin LAHAN (Saksi korban), Saksi HARTATI alias MAMA IMA dan Saksi JENA alias INDO SALAMA duduk meminum kopi, dimana saat itu saksi korban berada membelakangi kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari kamar tidurnya dengan membawa sebilah parang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tempat/sarungnya kemudian berjalan keluar dari kamarnya dan mendekati korban;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa telah berdiri di belakang korban, tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan parang tersebut dari tempat/sarungnya yang di pegang dengan tangan kirannya dan sarung parang di pegang pada tangan kanannya kemudian Terdakwa membungkukkan badannya dimana bagian mata parang di letakkan di leher korban dan langsung menggorok bagian leher dari korban dengan cara parang tersebut di dorong maju lalu di tarik kembali ke belakang, namun saat itu Saksi korban langsung menahan parang tersebut menggunakan tangan kirannya. Peristiwa tersebut dilihat sendiri oleh Saksi HARTATI alias MAMA IMA dan Saksi JENA Alias INDO SALAMA Binti NANJAK,

Menimbang, bahwa di persidangan para Saksi yang dihadirkan di persidangan termasuk saksi korban sendiri tidak mengerti mengapa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada saksi korban. Dalam menilai kesengajaan di dalam perkara *a quo* tentu sebagaimana yang telah Majelis Hakim sampaikan sebelumnya harus dinilai dalam bentuk nyata/tampak atau yang dalam hal ini diobjektifkan. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta hukum di atas, Terdakwa yang pada saat itu keluar kamarnya langsung mengarahkan parang kepada saksi korban tepat pada leher saksi korban. Di persidangan diketahui bahwa parang tersebut biasa digunakan Terdakwa untuk berkebun, dan dapat disimpulkan bahwa parang tersebut tajam. Dapat dinilai bahwa seseorang yang menggunakan parang yang tajam lalu mengincar alat vital seseorang yaitu leher tentu dapat disimpulkan bahwa niat orang tersebut adalah ingin menghilangkan nyawa orang lain atau membunuh. Hal tersebut diperkuat pula dengan keterangan Terdakwa di dalam persidangan Terdakwa yang secara tegas menyatakan bahwa dirinya memang ingin membunuh korban. Bahwa yang menjadi penyebab mengapa ingin membunuh saksi korban karena Terdakwa jengkel melihat saksi korban bersama istri saksi korban karena sering mencuri buah kopi Terdakwa di kebunnya yang berada di Dusun Loko Desa Buntu Sarong Kec. Masalle Kab. Enrekang dan saksi korban juga menurut Terdakwa pernah menjual tanah milik terdakwa sebesar Rp.7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini Terdakwa memiliki niat untuk membunuh Saksi korban dan Terdakwa sudah memulai berbuat kejahatannya, oleh karena itu Syarat Pertama percobaan yaitu "Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu" sudah terpenuhi. Namun, terkait corak atau teori kesengajaan apa yang tepat atas perbuatan Terdakwa tersebut

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Enr



akan Majelis Hakim nilai setelah seluruh syarat-syarat percobaan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait Syarat Kedua percobaan yaitu "Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu" memiliki arti orang harus sudah mulai dengan melakukan perbuatan pelaksanaan pada kejahatan itu. Dalam teori ilmu pidana ada yang disebut dengan perbuatan pelaksanaan dan perbuatan persiapan. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa perbuatan itu sudah boleh dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan apabila orang telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam artian lainnya adanya suatu perbuatan pelaksanaan apabila perbuatan itu bernada membuka kemungkinan terjadinya penyelesaian dari tindak pidana. Selanjutnya jika orang itu belum memulai dengan melakukan suatu anasir atau elemen ini, maka perbuatannya itu masih harus dipandang sebagai perbuatan persiapan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan terbukti bahwa Terdakwa mengarahkan parangnya ke leher Saksi korban berniat untuk membunuh korban. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa yang sudah berniat sebelumnya untuk membunuh Saksi korban telah memulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana yaitu dengan telah mengarahkan parang yang tajam ke arah leher Saksi korban dimana perbuatan tersebut sangat jelas membuka kemungkinan terjadinya penyelesaian dari tindak pidana yaitu pembunuhan dimana secara logika hukum dapat dinilai bahwa seseorang yang menggunakan parang yang tajam lalu mengincar alat vital seseorang yaitu leher tentu dapat disimpulkan bahwa niat orang tersebut adalah ingin menghilangkan nyawa orang lain atau membunuh. Dengan demikian, syarat kedua percobaan yaitu "Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu" sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan fakta hukum di persidangan setelah Terdakwa mengarahkan parang nya ke leher Saksi korban, kemudian Saksi korban menahan/memegang parang tersebut menggunakan tangan kiri dengan cara tangan kiri Saksi korban diletakkan di samping kiri leher Saksi korban menghadap ke depan sehingga jari telunjuk dan jari tengah Saksi korban memegang bagian mata parang yang tajam menyebabkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri serta leher Saksi korban saat itu sempat tersayat, dan juga parang Terdakwa saat itu sempat mengiris/menyayat kerah jeket yang digunakan Saksi korban. Luka yang dialami oleh saksi korban tersebut diperkuat dengan hasil Visum Repertum Nomor 03/PKM.MS/VER/XI/2021 tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 dengan kesimpulan bahwa terdapat luka sayat pada leher, jari telunjuk tangan kiri dan jari tengah tangan kiri Saksi Korban;

Menimbang, bahwa karena melihat kejadian tersebut Saksi HARTATI alias MAMA IMA langsung berdiri masuk ke tengah mereka dengan maksud untuk meleraikan dan mengatakan bahwa “kenapa kamu begitu SAPU” dan menyuruh saksi korban untuk lari setelah itu korban langsung berdiri dan lari melewati pintu depan rumah, sedangkan Saksi JENA langsung keluar lewat pintu belakang, setelah korban sudah lari keluar, Saksi HARTATI alias MAMA IMA masih tinggal bersama dengan Terdakwa sambil menasihati dan mengatakan bahwa “KELIRU GAJAMIKI KITA OM” (sangat keliru om) namun saat itu Terdakwa malah memarahi saksi Saksi HARTATI alias MAMA IMA dan mengatakan bahwa “IKO TUK SEMBARANG BANG APA MU KUA, (kamu itu sembarang apa kamu bilang) lalu Terdakwa lanjut mengatakan bahwa “YAKE MATE ONAMI KUBUNO MANEK MATE TODANA”, (biarlah mati saya bunuh baru saya juga mati);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat dilihat terdapat 2 (dua) peristiwa yang mengakibatkan perbuatan Terdakwa itu tidak jadi sampai selesai yaitu Pertama, ketika Terdakwa mengarahkan parangnya ke leher saksi korban, kemudian saksi korban menahan dengan tangan kirinya walaupun akibatnya membuat leher dan jari tangan kiri saksi korban terluka. Kedua, Saksi HARTATI alias MAMA IMA yang berdiri masuk untuk meleraikan kemudian menyuruh saksi korban untuk lari. Padahal, sesuai dengan keterangan Terdakwa di persidangan mengatakan bahwa apabila saat itu Saksi HARTATI alias MAMA IMA tidak menghalangi, maka Terdakwa akan melanjutkan dan membunuh korban. Dari peristiwa-peristiwa tersebut dapat dilihat merupakan suatu halangan yang tidak dikehendaki dalam diri Terdakwa atau bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Dengan demikian Syarat Ketiga percobaan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya syarat-syarat percobaan sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur “percobaan menghilangkan nyawa orang lain jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh syarat-syarat percobaan dan apabila melihat fakta hukum yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kesengajaan untuk menghilangkan nyawa atau membunuh Saksi korban dan menurut teori

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesengajaan digolongkan kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) dimana kesengajaan tersebut akhirnya tidak selesai bukan dari kehendaknya sendiri dan tidak sesuai dengan tujuannya semula, namun niat awalnya adalah ingin membunuh Saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan penjelasan uraian di atas maka Hakim menilai seluruh unsur Kedua yang merupakan unsur materiil telah terbukti. Oleh karena itu unsur Kesatu "Barang Siapa" yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka dengan telah terbuktinya perbuatan Terdakwa dalam dakwaan alternatif Pertama maka dakwaan alternatif Kedua menurut Majelis Hakim tidak diperlukan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan kualitas perbuatan pidananya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini. Walaupun demikian penjatuhan pidana penjara atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) Centi meter dengan gagang dan sarung parang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan pengikat tali berwarna putih serta 1 (satu) lembar Jaket parasut berwarna putih kombinasi hijau dan biru tua terdapat bercak darah di bagian kerah dan lengan sebelah kiri, robek pada ujung kerah sebelah kiri, pada lengan kanan bertuliskan " SUPER COMET, diketahui bahwa barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan jaket tersebut digunakan saksi korban pada saat kejadian ditakutkan menambah trauma saksi korban dan selain itu barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tindakan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sapu Bin Sumbung tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) Centi meter dengan gagang dan sarung parang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan pengikat tali berwarna putih;
- 1 (satu) lembar Jaket parasut berwarna putih kombinasi hijau dan biru tua terdapat bercak darah di bagian kerah dan lengan sebelah kiri, robek pada ujung kerah sebelah kiri, pada lengan kanan bertuliskan " SUPER COMET".

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, oleh Pungky Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ridwan Siregar, S.H., dan Bagus Priyo Prasajo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta Bataro Imawan, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Ridwan Siregar, S.H.

ttd

Bagus Priyo Prasajo, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Pungky Wibowo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ramli